



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS;**
Tempat lahir : **ALUSI KRAWAIN;**
Umur/tanggal lahir : **51 Tahun/01 Oktober Tahun 1963;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Meyano Bab, Kecamatan Komomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;**
Agama : **Kristen Katolik;**
Pekerjaan : **Kepala Desa Meyano Bab;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;

Terdakwa dipersidangan dampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KILYON LUTURMAS, S.H., DAN REKAN ADVOKAT DAN PENGACARA, yang beralamat di Jln. BTN Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdn/A.P/V/2015, tanggal 19 Mei 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 35/Pen.Pid.B/2015/PN Sml, tanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35.HS/PEN.Pid.B/2015/PN Sml, tanggal 12 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa mempunyai sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh) cm serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm yang terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone Noka Serie X2-01 warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pembelaan terdakwa berdasar Kesimpulan:

- Bahwa Fakta-Fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta analisa fakta persidangan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur dan tidak jelas.
- Bahwa Dakwaan Kesatu yang di dakwakan kepada terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi unsur-unsur, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan korban sangat bertentangan dengan dengan nilai dan norma moral bangsa Indonesia serta budaya adat dan istiadat tanimbar. Hal mana sangat menyinggung martabat wanita serta wibawa keluarga mengakibatkan terdakwa melakukan pembelaan secara fisik.
- Adanya campur tangan dari pihak lain (pihak ketiga) yang dengan berbagai upaya untuk menjebloskan terdakwa kedalam penjara dengan maksud untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dan terdakwa juga memohon keringanan hukuman, yaitu menyatakan membebaskan terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dari tuntutan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Menghukum terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS berdasarkan tuntutan sering-ringannya dengan memohon pertimbangan dari Majelis Hakim sebagai berikut : bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai kepala Desa Meyano Bab, sangat dibutuhkan dan dinantikan keberadaannya di Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat banyak, bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta 1 (satu) orang cucu yang sangat membutuhkan kehadirannya, guna menafkahi mereka, bahwa adanya keterlibatan pihak ketiga dalam masalah ini sehingga terjadi ketegangan, pro-kontra dalam masyarakat sehingga sangat membutuhkan kehadiran Kepala Desa dan perbuatan keluarga korban yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma moral bangsa Indonesia, budaya dan adat istiadat setempat serta telah menginjak-injak dan menjatuhkan harkat dan martabat wanita maupun wibawa keluarga;
- Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS memperoleh sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh cm, serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm, terbuat dari plastik wama hitam dengan cara membeli/membayar dengan uang secara sah dari penjual di pasar lama Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka otomatis secara sah terdakwa mempunyai hak untuk menguasai, memilki, menyimpan dan menggunakannya;
- Bahwa sebilah parang sebagaimana terurai diatas, pada saat terdakwa membeli dari penjual, dijual secara bebas di pasar tanpa adanya ketentuan berupa ijin jual beli dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat dibuktikan dan dapat dipastikan bahwa disemua atau sebagian besar rumah terutama rumah petani memilki dan tidak dinyatakan melanggar hukum, oleh karena itu terdakwa berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh sebilah parang tersebut dengan cara membeli/membayar dengan uang kepada penjual di pasar lama di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan adalah sah dan tidak melanggar hukum;

Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa berdasar Kesimpulan:

- Bahwa setelah Penasihat Hukum terdakwa mengkaji dan mempelajari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS telah terbukti melakukan pemukulan/penganiayaan seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun perbuatan tersebut kepada korban dalam kesaksiannya, korban dan saksi lainnya bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban tidak terhalang dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam perkara ini, harus diartikan sebagai Tindak Pidana Ringan, yang semestinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 (tiga) Bulan penjara, namun dalam hal tuntutan jaksa penuntut umum yang diuraikan dalam tuntutan adalah 3 (tiga) Tahun, di potong masa tahanan. Dengan demikian menurut Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah berlebihan dan emosional dan tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini. Bahwa untuk itu sebagai Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menyatakan putusan dalam perkara ini atas nama terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya dipotong masa tahanan yang telah dijalannya. Selain itu Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami memar di muka dan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam mengikuti persidangan, bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya serta menyesali tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menghidupi istri dan anak-anak;

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang di sampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diata, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir Alias Ola melakukan hubungan intim di rumah kamar terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korban pun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan terdakwa mengatakan kepada korban "BERDIRI SITU DAN JANGAN LARI" dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan terdakwa langsung lari menuju dapur dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong-motong ke arah kaki korban dan korban pun menghindari dengan cara mengangkat kaki dan pada saat terdakwa mengerahkan parang tersebut ke kaki korban, namun parang tersebut mengenai pada bagian kaki kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korban pun kaget dengan adanya pukulan pada bagian belakang badan korban dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa lalu setelah terdakwa selesai memukul korban dengan lebar parang tersebut maka terdakwa meletakkan isi parang tersebut diatas bahu kanan korban maka dengan serentak terdakwa langsung menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fattolon

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Moy yang berada diluar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon Alias Moy bahwa "bapa tolong dolo" (Bapak, tolong dulu), bersamaan itu muncullah terdakwa dari depan pintu rumah terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon Alias Moy mencegat terdakwa maka korban pun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korban pun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon Alias Kristi lalu korban dibawa ke Kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS yang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Cm, panjang isi 50 (lima puluh) Cm, serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Cm, yang terbuat dari plastik wama hitam tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diata, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir Alias Ola melakukan hubungan intim dirumah kamar terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



korban pun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan terdakwa mengatakan kepada korban "BERDIRI SITU DAN JANGAN LARI" dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan terdakwa langsung lari menuju dapur dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong-motong ke arah kaki korban dan korban pun menghindar dengan cara mengangkat kaki dan pada saat terdakwa mengarahkan parang tersebut ke kaki korban, namun parang tersebut mengenai pada bagian kaki kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korban pun kaget dengan adanya pukulan pada bagian belakang badan korban dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa lalu setelah terdakwa selesai memukul korban dengan lebar parang tersebut maka terdakwa meletakkan isi parang tersebut diatas bahu kanan korban maka dengan serentak terdakwa langsung menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fatlolon Alias Moy yang berada diluar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon Alias Moy bahwa "bapa tolong dolo" (Bapak, tolong dulu), bersamaan itu muncullah terdakwa dari depan pintu rumah terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon Alias Moy mencegat terdakwa maka korban pun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korban pun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon Alias Kristi lalu korban dibawa ke Kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tripon Fatlolon Alias Trisno mengalami luka sesuai dengan hasim Visum Et Repertum Nomor: 449/07/VR/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr.NURLAELA LATIEF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magreti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban Tripon Fatlolon Alias Trisno, sebagai berikut :
 - Luka robek dibahu kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;
- Luka memar di belakang punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar sepuluh centimeter, panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, panjang empat centimeter dan lebar tujuh belas centimeter;
- Luka gores di belakang leher dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Luka gores di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Luka memar dimata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter;

Dengan kesimpulan : Terdapat luka robek, luka gores diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi, punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIPON FATLOLON Alias TRISNO (Saksi Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemukulan dengan menggunakan alat tajam;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam adalah terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban dipanggil oleh anak Terdakwa yakni saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk masuk kamar milik saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk berhubungan badan dengan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) ketika saksi korban dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) telah selesai berhubungan badan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa pulang dan mendapati saksi korban lalu kemudian Terdakwa dengan senter menerangi kamar dan memotret saksi korban, ketika saksi korban melihat Terdakwa saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saksi korban Siap Kawin Dengan Om Punya Anak" kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri Situ" selanjutnya saksi korban berdiri lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban merasa sakit dan setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar dan kembali dengan sebilah parang yang diambil dari dapur dan memotong-motong ke arah kaki saksi korban bersamaan dengan itu saksi korban pun menghindar dengan cara mengangkat kaki kiri maupun kaki kanan namun parang tersebut kena pada bagian kaki kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyabet saksi korban dengan menggunakan lebar parang dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban meloncat dari jendela dan lari menyelamatkan diri;

- Bahwa Setelah saksi korban melompat dari jendela saksi korban sempat bertemu dengan saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY) dan mengatakan "Bapa Tolong Dolo" tiba-tiba muncul Terdakwa yang sementara berlari ke arah saksi korban dengan memegang sebilah parang selanjutnya saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY) mencegat Terdakwa dan saksi korban langsung melarikan diri ke arah pantai, saat itu banyak darah yang keluar dari kaki saksi korban dan bahu sebelah kanan, saksi korban sempat pusing dan terjatuh kemudian saksi korban kembali berdiri dan pergi ke rumah saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) untuk minta diobati;
- Bahwa saksi korban sering berkunjung ke rumah terdakwa dan tidak pernah ada larangan dari Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada siapa-siapa didalam rumah Terdakwa, saat itu hanya ada saksi korban dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
- Bahwa Setahu saksi korban Terdakwa melakukan pemukulan dengan alat tajam kepada saksi korban karena Terdakwa emosi melihat saksi korban berada didalam kamar bersama saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
- Bahwa saksi korban dan saksi MAURA MALINDIR Alias OLA berpacaran sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah mengetahui hubungan pacaran antara saksi korban dengan anaknya Terdakwa yaitu saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin Terdakwa karena saksi korban di minta oleh pacar saksi korban yaitu saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) yang merupakan anak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban berulang-ulang kali;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam tersebut saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan sambil menunduk dan meminta tolong;
 - Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa, karena parang tersebut diambil dari dapur didalam rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan menjadi ketakutan karena sering mendapat ancaman dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban;
 - Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu karena saksi korban hanya beristirahat dirumah karena aktivitas saksi terhalang selama seminggu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa masih mengejar saksi dengan memegang parang tersebut;
 - Bahwa saksi korbansaat itu tidak tertidur dan juga saat itu saksi korban tidak telanjang hanya memakai celana pendek;
 - Bahwa setelah terdakwa menangkap saksi korban dalam kamar Terdakwa kemudian menyalakan senter ke arah saksi korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi korban mengkonsumsi minuman keras tapi tidak mabuk;
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa keberatan, yaitu :Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senter tetapi menggunakan cahaya pada layar handphone. Bahwa Terdakwa tidak mengambil parang didapur melainkan dikamar tidur Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa kembali membawa parang, Terdakwa tidak memotong kaki saksi korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.MAURA MALINDIR Alias OLA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS (ayah saksi) terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRIPON;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi dan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sedang berhubungan badan lalu setelah berhubungan badan saksi duduk sedangkan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sedang tertidur kemudian Terdakwa pulang dan masuk kedalam kamar saksi dan mendapati saksi sedang duduk lalu kemudian Terdakwa dengan handphone menerangi kamar, ketika Terdakwa melihat saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) Terdakwa lalu bertanya kepada saksi "Siapa Itu" lalu saksi menjawab itu "Trisno" bersamaan dengan itu saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) terbangun dan kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri Situ";
- Bahwa Saat kejadian saksi sudah lari dengan anak saksi keluar dan menuju pantai karena ketakutan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) pada saat di Polsek dan saat itu saksi melihat ada luka lebam di wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut hanya mendengar teriakan dari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) yang saat itu berteriak "Sudah Bapa Sudah Bapa";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.MARSELUS FATLOLON Alias MOY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRIPON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi sedang berada di rumah, saksi kemudian mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Terdakwa kemudian saksi keluar dan mendapati saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) lompat dari jendela rumah Terdakwa dan berlari ke arah saksi dan mengatakan "Om Tolong" berselang beberapa detik Terdakwa sambil memegang parang berlari mengejar saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dan melihat kejadian itu saksi langsung menghalangi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Jangan Campur" sambil Terdakwa terus mengejar saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Terdakwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saat kejadian itu saksi tidak sempat melihat luka saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO), karena kejadiannya cepat sekali, besoknya barulah saksi melihat luka saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dipuskesmas dan sempat bertanya kepada saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) "Luka Ini Kena Apa" dan dijawab oleh saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) bahwa luka tersebut akibat disabet oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Jarak rumah saksi dan terdakwa hanya dibatasi tembok;
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu ada luka sobekan di bahu sebelah kanan, luka pada kaki kiri, dan lebam pada wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh petugas medis adalah menjahit luka robek pada bahu sebelah kanan, mengobati luka pada kaki kiri dan mengobati lecet-lecet akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa pada wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah mendengar cerita dari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) barulah saksi tahu bahwa Terdakwa emosi terhadap saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) karena saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) kedatangan sedang tidur dengan anak Terdakwa yakni saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi parang tersebut milik Terdakwa, karena parang tersebut dipegang oleh Terdakwa dari dalam rumah Terdakwa (sambil memperlihatkan barang bukti);
- Bahwa Setahu saksi saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) merasa sakit akibat luka yang dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Setahu saksi luka yang dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sembuh dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) tidak bisa beraktifitas seperti biasanya menunggu di rumah sampai luka tersebut sembuh;
- Bahwa Ya, saat Terdakwa mengejar saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) parang tersebut masih digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat Terdakwa mengejar saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) tidak ada orang yang menghalangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4.DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 5.30 WIT saksi didatangi oleh saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dengan keadaan berdarah pada bahu sebelah kanan bersamaan dengan itu saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) meminta saksi untuk mengobati luka yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) tapi saksi mengatakan kepada saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) bahwa saksi tidak bisa mengobati saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) karna saksi berpikir ini akan menjadi masalah;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada saksi korban "Kenapa Luka Begitu" dan dijawab oleh saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) bahwa saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) "dipotong oleh Kades" dan saat itu saksi menyuruh saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) masuk dan tidur di kamar didalam rumah saksi, karena saat itu saksi sudah melihat saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dalam keadaan lemas karena banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi kemudian bergegas menuju rumah orang tua saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) untuk memberitahukan keberadaan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO), namun ketika saksi tiba dirumah orang tua saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) saksi tidak mendapati orang tua saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) lalu saksi kembali kerumah, dalam perjalanan kembali ke rumah saksi berpaspasan dengan Maria Fatlolon ibu dari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Maria Fatlolon dan selanjutnya saksi dan Maria Fatlolon bergegas menuju rumah saksi;
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu ada luka sobekan di bahu sebelah kanan, luka pada kaki kiri, dan lebam pada wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa aktivitas saksi sehari-hari adalah mengobati orang sakit;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas ada darah pada bahu sebelah kanan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. MARIA TITIRLOLOBY/FATLOLON Alias MARIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi Korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung saksi hanya mendengar pengakuan dari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi mengetahui bahwa saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) di potong dengan menggunakan parang oleh Terdakwa dari saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI);
- Bahwa yang mengantarkan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) ke Puskesmas adalah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdapat luka sobek pada bahu sebelah kanan, luka pada kaki kiri, dan lebam pada bagian wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Luka yang dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sembuh dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. KRISTIANUS FATLOLON Alias KRISTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pemukulan dengan alat tajam disertai dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi untuk mencari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dan meminta pertanggung jawaban dengan cara mengamuk di rumah saksi tapi saat itu saksi berusaha untuk menenangkan Terdakwa tapi Terdakwa terus mengamuk dan tetap menanyakan korban dan menyuruh saksi untuk mencari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNO) dan mengancam saksi kalau tidak menemukan saksi korban maka Terdakwa akan menyegel rumah saksi dan membakar rumah saksi;

- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sehari setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat luka robek pada bahu kanan yang sudah dijahit, luka pada kaki kiri, dan lebam pada wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa yang menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi adalah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Luka yang dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sembuh dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) tidak bisa beraktifitas seperti biasanya hanya menunggu di rumah sampai luka tersebut sembuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (sambil memperlihatkan barang bukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dan mengancam saksi korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi karena saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) masih merasa takut tinggal di kampung dan sering pergi tinggal di kampung di Desa Tetangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung saksi hanya mendengar pengakuan dari saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi A de charge (saksi meringankan) ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi FLORA FATLOLON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi datang ke rumah saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) untuk berobat anak saksi yang kena buang-buang (Diare) kemudian melihat ada orang di dalam rumah saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) lalu saksi bertanya kepada saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) "Siapa Itu" lalu di jawab oleh saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) bahwa itu saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) saksi lalu masuk dan mendapati saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dalam keadaan lemas dan penuh darah di bagian bahu sebelah kanan, kaki sebelah kiri dan lebam pada wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa saksi sempat bertanya perbuatan siapakah ini, lalu dijawab oleh saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) "ini perbuatan Kades" dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) adalah ibu bidan di kampung;
- Bahwa Luka yang dialami saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) seperti di potong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung saksi hanya mendengar cerita dari ibu Kepala Desa (Isteri Terdakwa).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi KORNELIS BATMOMOLIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari ibu Kepala Desa bahwa Terdakwa memukul dan memotong saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti;
- Bahwa menurut cerita sudah ada upaya damai dari pihak Terdakwa tetapi di tolak oleh keluarga saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi IDELVONSUS FATLOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari ibu Kepala Desa bahwa Terdakwa memukul dan memotong saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa Ibu Kepala Desa cerita kepada saksi bahwa Terdakwa memotong saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) kena Bahu dan kaki;
- Bahwa menurut cerita sudah ada upaya damai dari pihak Terdakwa tetapi di tolak oleh keluarga saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.Saksi YOHANIS TIREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari ibu Kepala Desa bahwa Terdakwa memukul dan memotong saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dengan menggunakan alat tajam terhadap saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa baru pulang dari acara badendang, ketika Terdakwa memasuki rumah dan kebiasaan Terdakwa adalah mengecek kamar-kamar didalam rumah Terdakwa disitu Terdakwa mendapati saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) sedang tidur dengan anak Terdakwa yakni saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) kemudian Terdakwa dengan senter menerangi kamar, ketika Terdakwa melihat saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) Terdakwa lalu bertanya kepada saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) "Siapa Itu" lalu saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) menjawab itu "Trisno" bersamaan dengan itu saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) terbangun dan kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri Situ" kemudian Terdakwa memukul saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) kearah wajah saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) secara berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa setelah memukul saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) Terdakwa lalu pergi mengambil parang yang disimpan didalam kamar Terdakwa lalu mengayunkan parang berulang kali kearah kakisaksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) karena menghindar akhirnya parang tersebut mengenai kaki kiri saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) kemudian saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) melarikan diri dengan cara melompat jendela lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dengan menggunakan lebar parang dan menarik parang dengan menggunakan isi parang sehingga bahu sebelah kanan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) mengalami luka robek;

- Bahwa terdakwa kemudian keluar dan berlari mengejar saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) namun tidak mendapatinya;
- Bahwa yang ada dikamar saat itu Terdakwa, saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
- Bahwa yang mencegat Terdakwa saat itu saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY) tapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY);
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) pada saat di Polsek;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki parang (barang bukti) kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban (TRIPON FATLOLON Alias TRISNO) tapi utusan Terdakwa di tolak oleh keluarga korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/07/VR/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NURLAELA LATIEF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pasien masuk IGD dalam keadaan sadar dan ditemani Polisi, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan:

- Luka robek dibahu kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.
- Luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka memar dibelakang punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar sepuluh centimeter, panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, panjang empat centimeter dan lebar tujuh belas centimeter;
- Luka gores dibelakang leher dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
- Luka memar dimata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh dua tahun dalam keadaan sadar dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan luka robek, luka gores, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi, punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia Serie X2-01 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum dan barang buktiyang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS melakukan pemukulan dengan alat tajam terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban dipanggil oleh anak Terdakwa yakni saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk masuk ke kamar milik saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk berhubungan badan dengan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) ketika saksi korban dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) telah selesai berhubungan badan tiba-tiba Terdakwa pulang dan mendapati saksi korban lalu kemudian Terdakwa dengan senter menerangi kamar dan memotret saksi korban, ketika saksi korban melihat Terdakwa saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saksi Korban Siap Kawin Dengan Om Punya Anak" kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri Situ" selanjutnya saksi korban berdiri



lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban merasa sakit dan setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar dan kembali dengan sebilah parang yang diambil dari dapur dan memotong-motong kearah kakisaksi korban bersamaan dengan itu saksi korbanpun menghindar dengan cara mengangkat kaki kiri maupun kaki kanan namun parang tersebut kena pada bagian kaki kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyabet saksi korban dengan menggunakan lebar parang dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban meloncat dari jendela dan lari menyelamatkan diri, pada saat saksi korban melarikan diri sempat di kejar oleh terdakwa sambil memegang sebilah parang, namun terdakwa tidak lagi menemukan saksi korban dalam pengejarannya;

4. Bahwa Setelah saksi korban melompat dari jendela saksi korban sempat bertemu dengan saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY) dan mengatakan "Bapa Tolong Dolo" tiba-tiba munculah Terdakwa yang sementara berlari kearah saksi korban dengan memegang sebilah parang selanjutnya saksi (MARSELUS FATLOLON Alias MOY) mencegat Terdakwa dan saksi korban langsung berlari kearah pantai, saat itu karena banyak darah yang keluar dari kaki saksi korban dan bahu sebelah kanan, saksi korban sempat pusing dan terjatuh kemudian saksi kembali berdiri dan pergi ke rumah saksi (DAMIANA KELMANUTU Alias AMI Alias DAMI) untuk minta di obati;
5. Bahwa saksi korban sering berkunjung ke rumah terdakwa dan tidak pernah ada larangan dari terdakwa;
6. Bahwa Tidak ada siapa-siapa didalam rumah Terdakwa, saat itu hanya ada saksi korban dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
7. Bahwa Setahu saksi korban terdakwa melakukan pemukulan dengan alat tajam kepada saksi korban karena Terdakwa emosi melihat saksi korban berada didalam kamar bersama saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA);
8. Bahwa saksi korban dan saksi MAURA MALINDIR Alias OLA berpacaran sudah 2 (dua) bulan dan terdakwa sudah mengetahui hubungan pacaran antara saksi korban dengan anaknya terdakwa yaitu MAURA MALINDIR Alias OLA;



9. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban berulang-ulang kali;
10. Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam tersebut saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan sambil menunduk dan meminta tolong;
11. Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa, karena parang tersebut diambil dari dapur didalam rumah Terdakwa sendiri;
12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan menjalani perawatan dirumah selama 1 (satu) minggu dan karenanya aktivitas saksi korban pun terhalang dan saksi korban menjadi ketakutan karena sering mendapat ancaman dari Terdakwa;
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kesimpulan visum et repertum diatas Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh dua tahun dalam keadaan sadar dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan luka robek, luka gores, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi, punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
14. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara Kumulatif, sehingga akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan KESATU melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Ad.2 Unsur Tanpa HakMemperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Menggunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama PAULUS MALINDIR Alias PAULUS, yang telah membenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PAULUS MALINDIR Alias PAULUS sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" mengandung arti diantaranya "bertentangan dengan hak orang lain" atau "bertentangan dengan hukum" (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, Halaman 25) sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "LEERBOOK", halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan bahwa tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wenderrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian "tanpa hak" sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain yang bertentangan dengan hukum, dikaitkan dengan penerapan unsur "Memperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" dalam praktek biasanya Pasal dalam ketentuan Undang-Undang ini diterapkan dalam hal apabila telah terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang mengakibatkan hak dari orang lain itu dilanggar seperti Penganiayaan dan sebagainya yang berkaitan dengan senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata untuk melakukan tindak pidana atau dengan kata lain dalam praktek apabila barang itu dalam hal ini senjata tersebut telah dipakai untuk melakukan tindak pidana / delik, maka diterapkan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat, (Delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar, DR. ANDI

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH,SH, halaman 7 dan 8);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban dipanggil oleh anak Terdakwa yakni saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk masuk ke kamar milik saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) untuk berhubungan badan dengan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) ketika saksi korban dan saksi (MAURA MALINDIR Alias OLA) telah selesai berhubungan badan tiba-tiba Terdakwa pulang dan mendapati saksi korban lalu kemudian Terdakwa dengan senter menerangi kamar dan memotret saksi korban, ketika saksi korban melihat Terdakwa saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saksi Korban Siap Kawin Dengan Om Punya Anak" kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri Situ" selanjutnya saksi korban berdiri lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban merasa sakit dan setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar dan kembali dengan sebilah parang yang diambil dari dapur dan memotong-motong ke arah kaki saksi korban bersamaan dengan itu saksi korbanpun menghindar dengan cara mengangkat kaki kiri maupun kaki kanan namun parang tersebut kena pada bagian kaki kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyabet saksi korban dengan menggunakan lebar parang dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban meloncat dari jendela dan lari menyelamatkan diri, pada saat saksi korban melarikan diri sempat di kejar oleh terdakwa sambil memegang sebilah parang, namun terdakwa tidak lagi menemukan saksi korban dalam pengejarannya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap saksi korban dan tidak menemukan saksi korban sehingga terdakwa selanjutnya mendatangi rumah saksi korban dengan meminta pertanggung jawaban sambil mengamuk dan mengancam orang tua saksi korban yaitu saksi KRISTIANUS FATLOLON Alias KRISTI untuk mencari saksi korban dan apabila saksi KRISTIANUS FATLOLON Alias KRISTI tidak menemukan saksi korban maka terdakwa mengancam akan menyegel dan membakar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa setelah menganiaya saksi korban kemudian mengejar saksi korban dengan memegang sebilah parang dalam keadaan emosi namun tidak menemukan saksi korban dan terdakwa mendatangi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban sambil mengamuk pada orang tua saksi korban yaitu saksi KRISTIANUS FATLOLON Alias KRISTI untuk pergi mencari saksi korban dan terdakwa kemudian mengancam apabila orang tua saksi korban tidak menemukan saksi korban maka terdakwa akan menyegel dan membakar rumah saksi korban, sehingga menurut hemat majelis hakim bahwa apabila terdakwa kembali menemukan saksi korban maka tentunya terdakwa akan melakukan perbuatan *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri yang dapat berimplikasi pada terancamnya nyawa saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Memperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang berupa : Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu tersebut dilakukan oleh terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan demikian "Unsur Tanpa Hak Memperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA, Kedua yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur tersebut dan dianggap telah terbukti pula dalam unsur dakwaan Kedua ini;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut "R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366" bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS melakukan pemukulan dengan alat tajam terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRISNO, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kesimpulan visum et repertum diatas Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh dua tahun dalam keadaan sadar dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan luka robek, luka gores, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi, punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan Kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperoleh, Menguasai, Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pembelaan terdakwa berdasar Kesimpulan:

- Bahwa Fakta-Fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta analisa fakta persidangan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur dan tidak jelas.
- Bahwa Dakwaan Kesatu yang di dakwakan kepada terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi unsur-unsur, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Perbuatan korban sangat bertentangan dengan dengan nilai dan norma moral bangsa Indonesia serta budaya adat dan istiadat tanimbar. Hal mana sangat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



menyinggung martabat wanita serta wibawa keluarga mengakibatkan terdakwa melakukan pembelaan secara fisik.

- Adanya campur tangan dari pihak lain (pihak ketiga) yang dengan berbagai upaya untuk menjebloskan terdakwa kedalam penjara dengan maksud untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dan terdakwa juga memohon keringanan hukuman, yaitu menyatakan membebaskan terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dari tuntutan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Menghukum terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS berdasarkan tuntutan sering-ringannya dengan memohon pertimbangan dari Majelis Hakim sebagai berikut : bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai kepala Desa Meyano Bab, sangat dibutuhkan dan dinantikan keberadaannya di Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat banyak, bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta 1 (satu) orang cucu yang sangat membutuhkan kehadirannya, guna menafkahi mereka, bahwa adanya keterlibatan pihak ketiga dalam masalah ini sehingga terjadi ketegangan, pro-kontra dalam masyarakat sehingga sangat membutuhkan kehadiran Kepala Desa dan perbuatan keluarga korban yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma moral bangsa Indonesia, budaya dan adat istiadat setempat serta telah menginjak-injak dan menjatuhkan harkat dan martabat wanita maupun wibawa keluarga;
- Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS memperoleh sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh cm, serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm, terbuat dari plastik wama hitam dengan cara membeli/membayar dengan uang secara sah dari penjual di pasar lama Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka otomatis secara sah terdakwa mempunyai hak untuk menguasai, memilki, menyimpan dan menggunakannya;
- Bahwa sebilah parang sebagaimana terurai diatas, pada saat terdakwa membeli dari penjual, dijual secara bebas di pasar tanpa adanya ketentuan berupa ijin jual beli dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat dibuktikan dan dapat dipastikan bahwa disemua atau sebagian besar rumah terutama rumah petani memiliki dan tidak dinyatakan melanggar hukum, oleh karena itu terdakwa berpendapat bahwa terdakwa memperoleh sebilah parang tersebut dengan cara membeli/membayar dengan uang kepada penjual di pasar lama di Saumlaki, Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Propinsi Maluku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan adalah sah dan tidak melanggar hukum;

Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa berdasar Kesimpulan:

Bahwa setelah Penasihat Hukum terdakwa mengkaji dan mempelajari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS telah terbukti melakukan pemukulan/penganiayaan seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun perbuatan tersebut kepada korbannya dalam kesaksiannya, korban dan saksi lainnya bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban tidak terhalang dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam perkara ini, harus diartikan sebagai Tindak Pidana Ringan, yang semestinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 (tiga) Bulan penjara, namun dalam hal tuntutan jaksa penuntut umum yang diuraikan dalam tuntutan adalah 3 (tiga) Tahun, di potong masa tahanan. Dengan demikian menurut Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah berlebihan dan emosional dan tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini. Bahwa untuk itu sebagai Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menyatakan putusan dalam perkara ini atas nama terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya dipotong masa tahanan yang telah dijalannya. Selain itu Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami memar di muka dan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam mengikuti persidangan, bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya serta menyesali tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menghidupi istri dan anak-anak

mohon keringanan hukuman,

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan setelah majelis hakim cermati bahwa terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yaitu pada point 2 huruf B bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta 1 (satu) orang cucu yang sangat membutuhkan kehadiran terdakwa guna menafkahi mereka, maka selanjutnya akan majelis hakim pertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada point 2 huruf A, C dan D dikesampingkan oleh majelis hakim sebab point tersebut tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa menyangkut dengan sebilah parang yang digunakan oleh terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan menurut terdakwa sebilah parang tersebut dibeli oleh terdakwa di Pasar lama Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan parang yang dibeli oleh terdakwa dijual secara bebas di pasar lama saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga menurut terdakwa untuk memiliki sebilah parang adalah Sah dan tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim mengenai pembelaan sebilah parang oleh terdakwa di Pasar Lama Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dijual bebas adalah merupakan hal yang wajar karena pada umumnya masyarakat saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga membeli parang untuk dipakai bertani, namun disisi lain sebilah parang yang dibeli oleh terdakwa tersebut dipakai untuk kejahatan atau pelanggaran terhadap saksi korban TRIPON FATLOLON Alias TRIPON sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata tajam dapat dikualifisir sebagai tindak pidana, dengan demikian maka pembelaan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan dan pembuktian sampai pada tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang dianggap oleh Penasihat Hukum terdakwa mengada-ada dan terkesan emosional karena Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dengan baik,

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa sebab menurut hemat majelis hakim penyusunan dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum sudah sesuai, sebab bentuk surat dakwaan penuntut umum bersifat Kumulatif dengan menggunakan kata "DAN", sebagaimana dikutip dari Bukunya M.YAHYA HARAHAHAP,S.H., Mengenai Pembahasan, Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika Halaman 404 bahwa yang dimaksud dengan "dakwaan kumulasi" bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari "beberapa dakwaan" atas kejahatan atau pelanggaran, atau dapat juga diartikan "gabungan" dari beberapa dakwaan sekaligus, sehingga majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut harus pula membuktikan kedua dakwaan tersebut yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan mengenai pembuktian penuntut umum

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa menyangkut hal tersebut diatas patutlah majelis hakim kesampingkan, sehingga selain selebihnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa akan pula majelis hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara initerhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupaSebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik wama hitam.1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia Serie X2-01 wama putihDikembalikan kepada terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan terhalang aktivitasnya selama 1 (satu) minggu;
- Perbuatan terdakwa tanpa hak menguasai dan memiliki sebilah parang atau senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Kepala Desa yang seharusnya dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat di Desa Meyano Bab;
- Perbuatan terdakwa sebagai seorang Aparatur Pemerintahan ditingkat desa tidak menjaga Keamanan, Ketertiban dalam masyarakat di desa Meyano Bab malah sebaliknya menciptakan situasi yang tidak kondusif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana (first offender);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Dan Melakukan Tindak Pidana ***"Penganiayaan"*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia Serie X2-01 warna putih Dikembalikan kepada terdakwa **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari JUMAT, Tanggal 26 JUNI 2015, oleh **BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**, dan **RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, Tanggal 03 JULI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh **RICHARD N.P. SIMAREMARE, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.,

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.,